



BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KAIMANA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penetapan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Dan Ganti Uang Persediaan Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 129);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kaimana.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pasal 2

- (1) Penetapan batas jumlah Uang Persediaan adalah sebesar belanja langsung non modal dibagi 12 (dua belas).
- (2) Besaran jumlah Uang Persediaan pada OPD di Kabupaten Kaimana untuk tahun 2020 tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pengajuan besaran Uang Persediaan pada tiap OPD tidak boleh melebihi batas jumlah Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 4

Pengajuan Ganti Uang Persediaan, diajukan setelah Uang Persediaan digunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dengan melampirkan surat pertanggungjawaban dan bukti pendukung.

Pasal 5

Dalam hal penggunaan Uang Persediaan OPD yang memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka OPD dapat mengajukan Tambahan Uang.

Pasal 6

Batas jumlah pengajuan Tambahan Uang harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 7

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang harus disetor ke rekening kas umum daerah.

Pasal 8

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan untuk:

1. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
2. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pasal 9

Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh atas penggunaan uang persediaan yang dokumennya sesuai peruntukan yang telah diklasifikasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan berdasar pada prinsip tepat aturan, tepat administrasi, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI KAIMANA
CAP/TTD
MATIAS MAIRUMA

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 1 Februari 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA

CAP/TTD

LUTHER RUMPUMBO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2021 NOMOR 312

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kaimana di Kaimana;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kaimana di Kaimana;
5. Inspektur Kabupaten Kaimana di Kaimana;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana di Kaimana;
7. Kepala PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kaimana di Kaimana;
8. -Arsip-

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TANGGAL 1 FEBRUARI 2021

TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2020.

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BESARAN UANG PERSEDIAAN
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	500,000,000.00
2	Dinas Kesehatan	250,000,000.00
3	RSUD	200,000,000.00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	300,000,000.00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	200,000,000.00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	200,000,000.00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	200,000,000.00
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	150,000,000.00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100,000,000.00
10	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman	150,000,000.00
11	Dinas Lingkungan Hidup	200,000,000.00
12	Dinas Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	100,000,000.00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	150,000,000.00
14	Dinas Perhubungan	200,000,000.00
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	200,000,000.00
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	200,000,000.00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	200,000,000.00
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	200,000,000.00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	200,000,000.00
20	Dinas Perikanan	200,000,000.00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	200,000,000.00
22	Sekretariat Daerah	1,500,000,000.00
23	Sekretariat DPRD	250,000,000.00
24	Distrik Kaimana	150,000,000.00
25	Distrik Teluk Arguni	100,000,000.00
26	Distrik Teluk Etna	100,000,000.00
27	Distrik Buruway	100,000,000.00
28	Distrik Kambrau	100,000,000.00
29	Distrik Yamor	100,000,000.00

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BESARAN UANG PERSEDIAAN
30	Distrik Arguni Bawah	100,000,000.00
31	inspektorat	200,000,000.00
32	BAPPEDA, Penelitian dan Pengembangan	300,000,000.00
33	Badan Pendapatan Daerah	200,000,000.00
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	500,000,000.00
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	150,000,000.00

BUPATI KAIMANA

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



Siti Rohma
SITI ROHMA, SH
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008